



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : JULIUS KORWA alias UNJUNG;
Tempat Lahir : Biak;
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 02 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kembang Sepatu No.15 Kelurahan Klademak
Kota Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa II :

Nama Lengkap : OKTOVIANUS JITMAU alias OJIT;
Tempat Lahir : Sorong;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 13 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tulip Nomor 02 Kelurahan Klademak Kota
Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ojek;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal

Hal 1 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara para Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **TERDAKWA I JULIUS KORWA alias UNJUNG dan TERDAKWA II OKTOVIANUS JITMAU alias OJIT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Tanpa Memiliki izin Resmi Membuat, mencoba, memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu bahan Peledak tanpa Hak/ijin dan dengan sengaja memberi kesempatan atau keterangan untuk melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I JULIUS KORWA alias UNJUNG** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** serta **TERDAKWA II OKTOVIANUS JITMAU alias OJIT** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan dikurangi masa penahanan selama masing – masing Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun yang terbuat dari pipa besi berukuran panjang sekitar 19 Cm berwarna hitam merah;
 - 5 (Lima) butir Amunisi tajam Kaliber 38 berwarna kuning keemasan;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui melakukan kesalahan dan merasa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan masih ada tanggungan orang tuanya dan adik-adiknya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ataupun melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang berisi permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register perkara PDM-208 / T.1.13 / Eup.2 / 08 / 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG dan Terdakwa OKTOVIANUS JITMAU alias OJIT** pada hari Kamis tanggal 15 bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Jalan Kembang Sepatu Nomor 15 Kelurahan Klademak Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, Terdakwa Julius Korwa alias Unjung dan Terdakwa Oktovianus Jitmau alias Ojit lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Februari tahun 2018 Terdakwa Julius Korwa alias Unjung bertemu dengan Terdakwa Oktovianus Jitmau alias Ojit di Jalan Kompleks bangsal perumahan Pertamina kelurahan Klademak Kota Sorong, yang mana pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa Oktovianus Jitmau alias Ojit "bagaimana cara membuat pistol atau senjata rakitan, kemudian apa saja bahan-bahannya untuk merakit senjata" Lalu Terdakwa II menjawab kepada Terdakwa Julius Korwa alias Unjung, "kamu cari besi piston kecil seukuran peluru dan pipa besi untuk tempat per, setelah itu besi piston dengan pipa besi tersebut di las agar tersambung menjadi satu". Selanjutnya Terdakwa Julius Korwa alias Unjung langsung menuju ke salah satu bengkel sepeda motor yang bertempat di Jalan Gurabesi HBM, kemudian saat berada di bengkel, Terdakwa Julius Korwa alias Unjung langsung mencari alat-alat yang akan digunakan untuk membuat senjata rakitan, dan saat itu Terdakwa Julius korwa alias Unjung menemukan 1 (Satu) batang besi piston berukuran panjang sekitar 4 (empat) cm, 1 (satu) batang Pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, dan 1 (satu) buah

Hal 3 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per, setelah mendapatkan ketiga barang tersebut selanjutnya Terdakwa Julius Korwa alias Unjung menuju ke Toko Bangunan ANEKA LOGAM untuk membeli 1 (satu) buah Grendel Pintu, dan setelah itu Terdakwa Julius Korwa alias Unjung kembali ke rumah kemudian menyimpan barang-barang yang sudah Terdakwa Julius Korwa dapatkan untuk membuat senjata rakitan di tumpukkan kayu samping rumah Terdakwa Julius Korwa. Setelah itu beberapa hari kemudian, Terdakwa Julius Korwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) batang besi piston berukuran 4 (empat) cm, 1 (satu) batang pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah per, dan 1 (satu) buah Grendel pintu ke salah satu bengkel yang berada di kompleks perumahan Dokarim, dan saat tiba di bengkel tersebut Terdakwa Julius Korwa langsung mengelas 1 (satu) batang besi piston ukuran panjang sekitar 4 (empat) Cm, 1 (satu) batang Pipa Besi berukuran panjang 15 (Lima belas) Cm tersebut menjadi satu bagian, setelah kedua besi tersebut tersambung selanjutnya Terdakwa Julius Korwa membuat lubang pada sisi atas pipa berukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) Cm untuk penghantar pelatuk, lalu pada bagian tengah lubang Terdakwa Julius Korwa potong berukuran panjang sekitar 1 (satu) Cm untuk penyangga pelatuk dan pada sisi bagian bawah pipa Terdakwa Julius Korwa membuat lubang berukuran sekitar 3 (Tiga) Cm untuk tempat mengisi peluru, yang keseluruhan lubang tersebut Terdakwa Julius Korwa buat dengan menggunakan gurinda potong. Kemudian setelah itu Terdakwa Julius korwa langsung menemui Terdakwa Oktovianus Jitmau di pangkalan Ojek kompleks Bangsal Perumahan Pertamina, yang langsung Terdakawa Julius Korwa menunjukkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa Oktovianus Jitmau, sambil bertanya kepada Terdakwa Oktovianus Jitmau "apakah seperti ini cara membuat senjata rakitan" Yang langsung di jawab oleh Terdakwa Oktovianus Jitmau, "iya cara membuatnya atau merakitnya seperti itu, tapi per tersebut kamu cari yang lebih panjang biar dorongannya lebih kuat". Setelah itu Terdakwa Julius Korwa kembali ke sebuah bengkel yang berada di kompleks HBM untuk mencari 1 (satu) buah per berukuran panjang sekitar 11 (sebelas) Cm, setelah mendapatkan per tersebut selanjutnya Terdakwa Julius Korwa langsung kembali ke rumah Terdakwa Julius Korwa, dan langsung merakit senjata api rakitan tersebut, yang mana awalnya terlebih dahulu Terdakwa Julius Korwa memasukkan 1 (satu) buah per berukuran panjang sekitar 11 (sebelas) Cm melewati ujung lubang kedua pipa yang telah Terdakwa Julius Korwa sambungkan, kemudian Terdakwa Julius Korwa memasukkan 1 (satu) buah grendel pintu melewati lubang yang sebelumnya Terdakwa Julius Korwa potong dan buat dengan menggunakan gurinda potong, kemudian setelah kedua bahan tersebut berhasil Terdakwa Julius Korwa masukkan ke dalam pipa besi, Terdakwa Julius Korwa langsung menuju ke salah satu bengkel yang beralamatkan di belakang Ramayana Mall untuk mencari 1 (satu) buah baut berukuran 12 (dua belas) Milimeter dengan panjang sekitar 2 (dua) Cm untuk menutup lubang ujung pipa besi tersebut. Kemudian saat Terdakwa Julius Korwa tiba di rumahnya, 1 (satu) buah baut berukuran 12 (dua belas) Milimeter dengan panjang sekitar 2 (dua) Cm yang terdakwa

Hal 4 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julius Korwa dapatkan tersebut, langsung Terdakwa Julius Korwa masukkan 1 (satu) buah baut berukuran 12 Mm dengan panjang sekitar 2 Cm tersebut ke dalam ujung pipa tersebut dengan cara, memukulkan baut tersebut ke dalam lubang pipa dengan menggunakan palu, dan setelah itu Terdakwa Julius Korwa kembali menemui Terdakwa Oktovianus Jitmau, dan kembali menanyakan kepada Terdakwa Oktovianus Jitmau, "di mana Terdakwa Julius Korwa bisa mendapatkan peluru" Dan Terdakwa Oktovianus Jitmau menjawab, "mana uang Terdakwa Julius Korwa nanti bersama-sama Terdakwa Julius Korwa dan Terdakwa Oktovianus Jitmau pergi ke Sdr.Petra", selanjutnya Terdakwa Julius Korwa dan Terdakwa Oktovianus Jitmau bersama-sama pergi menemui Sdr. Petra ke rumah Sdr. Petra dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan. Kemudian karena Sdr. Petra tidak berada di tempat, selanjutnya Terdakwa Julius Korwa dan Terdakwa Oktovianus Jitmau kembali ke pangkalan ojek dan duduk-duduk di pangkalan ojek sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, lalu Sdr. ERIK WAYORI (DPO) datang ke pangkalan ojek dan ikut mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama Terdakwa Julius Korwa dan Terdakwa Oktovianus Jitmau, kemudian sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, Terdakwa Julius Korwa dan Terdakwa Oktovianus Jitmau membahas atau membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan amunisi untuk senjata rakitan tersebut, yang ternyata pembicaraan tersebut di dengar oleh Sdr. ERIK WAYORI (DPO), dan Sdr. ERIK WAYORI (DPO) langsung menyampaikan kepada Terdakwa Julius Korwa, "ini ada peluru Terdakwa Julius Korwa berikan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) saja nanti Sdr.ERIK WAYORI (DPO) ambilkan", dan Terdakwa Julius Korwa langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK WAYORI (DPO), kemudian Sdr.ERIK WAYORI (DPO) langsung pergi mengambil amunisi tersebut, yang berselang tidak lama kemudian Sdr. ERIK WAYORI (DPO) kembali dan menyerahkan kepada Terdakwa Julius Korwa, 5 (Lima) butir Amunisi Kaliber 38 berwarna kuning keemasan, dan langsung Terdakwa Julius Korwa membawa pulang ke rumah Terdakwa Julius Korwa 5 (lima) butir Amunisi kaliber 38. Lalu saat Terdakwa Julius Korwa berada di jalan kembang sepatu no.15 Kelurahan klademak Kota Sorong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa Julius Korwa, senjata rakitan jenis Pen Gun yang berhasil Terdakwa Julius Korwa rakit, di coba di gunakan oleh Terdakwa Julius Korwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa Julius Korwa memegang senjata rakitan jenis pen gun tersebut dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa Julius Korwa menarik 1 (satu) buah grendel pintu yang bagian ujungnya sudah berbentuk runcing yang berfungsi sebagai pelatuk untuk mendorong bagian belakang selongsong peluru ke dalam lubang pipa besi sampai ke bagian lubang pengaman pelatuk menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa Julius Korwa memasukkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan ke dalam lubang pipa besi, dan setelah 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 yang berada dalam lubang pipa besi tajam Terdakwa Julius Korwa yakin aman untuk ditembakkan, langsung Terdakwa Julius Korwa

Hal 5 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jempol tangan kanan untuk menggerakkan bagian atas grendel pintu yang berfungsi sebagai pelatuk, dan saat Terdakwa Julius Korwa mencoba menembakkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 tidak meledak, kemudian Terdakwa Julius Korwa kembali mencoba untuk menembakkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38, akan tetapi 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 tersebut tetap tidak meledak atau tidak bisa ditembakkan yang langsung Terdakwa Julius Korwa menyimpan kembali Senjata Api rakitan jenis Pen Gun tersebut di dalam sebuah lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa Julius Korwa, sementara 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan, Terdakwa Julius Korwa simpan di dalam laci meja Televisi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dengan No. LAB : 2051/BSF/V/2018 pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2018, dengan pemeriksa Drs.Kartono, Surya Pranowo, S.Si, Diah Retnosari, S.T., dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir,S.St.,M.k.,M.A.P dengan hasil pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa senjata api bukti memiliki komponen-komponen penyusun sepucuk senjata, yaitu laras, kamar peluru, primer (ignition), trigger dan pegas. Sebelum dilakukan uji balistik, terhadap laras senjata api bukti dilakukan uji kimia untuk mengetahui ada tidaknya kandungan mesiu, hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan negatif (Tidak ditemukan adanya kandungan mesiu). Dengan kesimpulan pemeriksaaan ; 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah **senjata api rakitan (bukan pabrikan);**

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa I JULIUS KORWA alias UNJUNG dan Terdakwa II OKTOVIANUS JITMAU alias OJIT** pada hari Kamis tanggal 15 bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Jalan Kembang Sepatu Nomor 15 Kelurahan Klademak Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Terdakwa I JULIUS KORWA alias UNJUNG atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan* Terdakwa I Julius Korwa alias Unjung dan Terdakwa II Oktovianus Jitmau alias Ojit lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Februari tahun 2018 Terdakwa I Julius Korwa alias Unjung bertemu dengan Terdakwa II Oktovianus Jitmau alias Ojit di Jalan Kompleks

Hal 6 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsar perumahan Pertamina kelurahan Klademak Kota Sorong, yang mana pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "bagaimana cara membuat pistol atau senjata rakitan, kemudian apa saja bahan-bahannya untuk merakit senjata" Lalu Terdakwa II **langsung memberi jawaban, Sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Terdakwa I, "kamu cari besi piston kecil seukuran peluru dan pipa besi untuk tempat per, setelah itu besi piston dengan pipa besi tersebut di las agar tersambung menjadi satu". Selanjutnya Terdakwa I langsung menuju ke salah satu bengkel sepeda motor yang bertempat di Jalan Gurabesi HBM, kemudian saat berada di bengkel, Terdakwa I langsung mencari alat-alat yang akan digunakan untuk membuat senjata rakitan, dan saat itu Terdakwa I menemukan 1 (Satu) batang besi piston berukuran panjang sekitar 4 (empat) cm, 1 (satu) batang Pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, dan 1 (satu) buah per, setelah mendapatkan ketiga barang tersebut selanjutnya Terdakwa I menuju ke Toko Bangunan ANEKA LOGAM untuk membeli 1 (satu) buah Grendel Pintu, dan setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah kemudian menyimpan barang-barang yang sudah Terdakwa I dapatkan untuk membuat senjata rakitan di tumpukkan kayu samping rumah Terdakwa I. Setelah itu beberapa hari kemudian, Terdakwa I membawa barang-barang berupa 1 (satu) batang besi piston berukuran 4 (empat) cm, 1 (satu) batang pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah per, dan 1 (satu) buah Grendel pintu ke salah satu bengkel yang berada di kompleks perumahan Dokarim, dan saat tiba di bengkel tersebut Terdakwa I langsung mengelas 1 (satu) batang besi piston ukuran panjang sekitar 4 (empat) Cm, 1 (satu) batang Pipa Besi berukuran panjang 15 (Lima belas) Cm tersebut menjadi satu bagian, setelah kedua besi tersebut tersambung selanjutnya Terdakwa I membuat lubang pada sisi atas pipa berukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) Cm untuk penghantar pelatuk, lalu pada bagian tengah lubang Terdakwa I potong berukuran panjang sekitar 1 (satu) Cm untuk penyangga pelatuk dan pada sisi bagian bawah pipa Terdakwa I membuat lubang berukuran sekitar 3 (Tiga) Cm untuk tempat mengisi peluru, yang keseluruhan lubang tersebut Terdakwa I buat dengan menggunakan gurinda potong. Kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II di pangkalan Ojek kompleks Bangsal Perumahan Pertamina, yang langsung Terdakwa I menunjukkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa II, sambil bertanya kepada Terdakwa II "apakah seperti ini cara membuat senjata rakitan" Yang langsung di jawab oleh Terdakwa II dengan **memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Terdakwa I, "iya cara membuatnya atau merakitnya seperti itu, tapi per tersebut kamu cari yang lebih panjang biar dorongannya lebih kuat". Setelah itu Terdakwa I kembali ke sebuah bengkel yang berada di kompleks HBM untuk mencari 1 (satu) buah per berukuran panjang sekitar 11 (sebelas) Cm, setelah mendapatkan per tersebut selanjutnya Terdakwa I langsung kembali ke rumah Terdakwa I, dan langsung merakit senjata api rakitan tersebut, yang mana awalnya terlebih dahulu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah per berukuran panjang sekitar 11 (sebelas) Cm melewati

Hal 7 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung lubang kedua pipa yang telah Terdakwa I sambungkan, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah grendel pintu melewati lubang yang sebelumnya Terdakwa I potong dan buat dengan menggunakan gurinda potong, kemudian setelah kedua bahan tersebut berhasil Terdakwa I masukkan ke dalam pipa besi, Terdakwa I langsung menuju ke salah satu bengkel yang beralamatkan di belakang Ramayana Mall untuk mencari 1 (satu) buah baut berukuran 12 (dua belas) Milimeter dengan panjang sekitar 2 (dua) Cm untuk menutup lubang ujung pipa besi tersebut. Kemudian saat Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa I, 1 (satu) buah baut berukuran 12 (dua belas) Milimeter dengan panjang sekitar 2 (dua) Cm yang terdakwa I dapatkan tersebut, langsung Terdakwa I masukkan 1 (satu) buah baut berukuran 12 Mm dengan panjang sekitar 2 Cm tersebut ke dalam ujung pipa tersebut dengan cara, memukulkan baut tersebut ke dalam lubang pipa dengan menggunakan palu, dan setelah itu Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II, dan kembali menanyakan kepada Terdakwa II, "di mana Terdakwa I bisa mendapatkan peluru" Dan Terdakwa II menjawab, "mana uang Terdakwa I nanti bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Sdr.Petra", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi menemui Sdr. Petra ke rumah Sdr. Petra dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan. Kemudian karena Sdr. Petra tidak berada di tempat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke pangkalan ojek dan duduk-duduk di pangkalan ojek sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, lalu Sdr. ERIK WAYORI (DPO) datang ke pangkalan ojek dan ikut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, Terdakwa I dan Terdakwa II membahas atau membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan amunisi untuk senjata rakitan tersebut, yang ternyata pembicaraan tersebut di dengar oleh Sdr. ERIK WAYORI (DPO), dan Sdr. ERIK WAYORI (DPO) langsung menyampaikan kepada Terdakwa I, "ini ada peluru Terdakwa I berikan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) saja nanti Sdr.ERIK WAYORI (DPO) ambilkan", dan Terdakwa I langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK WAYORI (DPO), kemudian Sdr.ERIK WAYORI (DPO) langsung pergi mengambil amunisi tersebut, yang berselang tidak lama kemudian Sdr. ERIK WAYORI (DPO) kembali dan menyerahkan kepada Terdakwa I, 5 (Lima) butir Amunisi Kaliber 38 berwarna kuning keemasan, dan langsung Terdakwa I membawa pulang ke rumah Terdakwa I 5 (lima) butir Amunisi kaliber 38. Lalu saat Terdakwa I berada di jalan kembang sepatu no.15 Kelurahan klademak Kota Sorong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa I, senjata rakitan jenis Pen Gun yang berhasil Terdakwa I rakit, di coba di gunakan oleh Terdakwa I dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I memegang senjata rakitan jenis pen gun tersebut dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa I menarik 1 (satu) buah grendel pintu yang bagian ujungnya sudah berbentuk runcing yang berfungsi sebagai pelatuk untuk mendorong bagian belakang selongsong peluru ke dalam lubang pipa besi sampai ke bagian lubang pengaman pelatuk menggunakan

Hal 8 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan ke dalam lubang pipa besi, dan setelah 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 yang berada dalam lubang pipa besi tajam Terdakwa I yakin aman untuk ditembakkan, langsung Terdakwa I menggunakan jempol tangan kanan untuk menggerakkan bagian atas grendel pintu yang berfungsi sebagai pelatuk, dan saat Terdakwa I mencoba menembakkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 tidak meledak, kemudian Terdakwa I kembali mencoba untuk menembakkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38, akan tetapi 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 tersebut tetap tidak meledak atau tidak bisa ditembakkan yang langsung Terdakwa I menyimpan kembali Senjata Api rakitan jenis Pen Gun tersebut di dalam sebuah lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa I, sementara 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan, Terdakwa I simpan di dalam laci meja Televisi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dengan No. LAB : 2051/BSF/V/2018 pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2018, dengan pemeriksa Drs.Kartono, Surya Pranowo, S.Si, Diah Retnosari, S.T., dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir,S.St.,M.k.,M.A.P dengan hasil pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa senjata api bukti memiliki komponen-komponen penyusun sepucuk senjata, yaitu laras, kamar peluru, primer (ignition), trigger dan pegas. Sebelum dilakukan uji balistik, terhadap laras senjata api bukti dilakukan uji kimia untuk mengetahui ada tidaknya kandungan mesiu, hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan negatif (Tidak ditemukan adanya kandungan mesiu). Dengan kesimpulan pemeriksaaan ; 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah **senjata api rakitan (bukan pabrikan);**

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun yang terbuat dari pipa besi berukuran panjang sekitar 19 Cm berwarna hitam merah;
- 5 (Lima) butir Amunisi tajam Kaliber 38 berwarna kuning keemasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUKARMAN;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal 9 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri mengamankan senjata api rakitan beserta amunisi tajam pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 yang bertempat di Jalan Kembang Sepatu No.15 Kelurahan Klademak Kota Sorong;
- Bahwa Senjata api rakitan yang diamankan oleh Saksi berjenis Pen Gun berwarna hitam merah dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan;
- Bahwa saksi mengamankan Senjata Api jenis Pen Gun berwarna hitam merah dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan dari Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan;
- Bahwa Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG saksi bersama Sdr.FREDRIK AWIE;

2. Saksi FREDRIK AWIE;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri mengamankan senjata api rakitan beserta amunisi tajam pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 yang bertempat di Jalan Kembang Sepatu No.15 Kelurahan Klademak Kota Sorong;
- Bahwa Senjata api rakitan yang diamankan oleh Saksi berjenis Pen Gun berwarna hitam merah dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan;
- Bahwa saksi mengamankan Senjata Api jenis Pen Gun berwarna hitam merah dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan dari Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan;
- Bahwa Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG saksi bersama Sdr.SUKARMAN;

3. Saksi MEGA MAMBRASA;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal 10 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan Senjata Api rakitan dan Amunisi tajam oleh Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Jalan Kembang Sepatu No.15 Kelurahan Klademak Kota Sorong;
- Bahwa Senjata Api rakitan yang dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG berjenis Pen Gun berwarna hitam merah dan Amunisi tajam kaliber 38 berwarna Kuning keemasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG mendapatkan Senjata Api rakitan jenis Pen Gun berwarna hitam merah dan Amunisi tajam kaliber 38 berwarna Kuning keemasan;
- Bahwa Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan;

4. Saksi CONNY BARANSANO ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan Senjata Api rakitan dan Amunisi tajam oleh Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Jalan Kembang Sepatu No.15 Kelurahan Klademak Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG yang menyimpan Senjata Rakitan jenis Pen Gun berwarna Hitam merah dan Amunisi tajam kaliner 38 berwarna kuning keemasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG memperoleh Senjata Rakitan jenis Pen Gun berwarna Hitam merah dan Amunisi tajam kaliner 38 berwarna kuning keemasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa JULIUS KORWA alias UNJUNG tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan para saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I JULIUS KORWA alias UNJUNG :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Jln. Kembang Sepatu No.15 Kelurahan Klademak Kota Sorong, yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang merakit sendiri Senjata Api jenis Pen Gun tersebut, atas saran atau keterangan dari Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan adalah milik dari Terdakwa I sendiri;
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Februari tahun 2018 Terdakwa I Julius Korwa alias Unjung bertemu dengan Terdakwa II Oktovianus Jitmau alias Ojit di Jalan Kompleks bangsal perumahan Pertamina kelurahan Klademak Kota Sorong, yang mana pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "bagaimana cara membuat pistol atau senjata rakitan, kemudian apa saja bahan-bahannya untuk merakit senjata" Lalu

Hal 11 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **langsung memberi jawaban, Sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Terdakwa I, "kamu cari besi piston kecil seukuran peluru dan pipa besi untuk tempat per, setelah itu besi piston dengan pipa besi tersebut di las agar tersambung menjadi satu". Selanjutnya Terdakwa I langsung menuju ke salah satu bengkel sepeda motor yang bertempat di Jalan Gurabesi HBM, kemudian saat berada di bengkel, Terdakwa I langsung mencari alat-alat yang akan digunakan untuk membuat senjata rakitan, dan saat itu Terdakwa I menemukan 1 (satu) batang besi piston berukuran panjang sekitar 4 (empat) cm, 1 (satu) batang Pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, dan 1 (satu) buah per, setelah mendapatkan ketiga barang tersebut selanjutnya Terdakwa I menuju ke Toko Bangunan ANEKA LOGAM untuk membeli 1 (satu) buah Grendel Pintu, dan setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah kemudian menyimpan barang-barang yang sudah Terdakwa I dapatkan untuk membuat senjata rakitan di tumpukkan kayu samping rumah Terdakwa I. Setelah itu beberapa hari kemudian, Terdakwa I membawa barang-barang berupa 1 (satu) batang besi piston berukuran 4 (empat) cm, 1 (satu) batang pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah per, dan 1 (satu) buah Grendel pintu ke salah satu bengkel yang berada di kompleks perumahan Dokarim, dan saat tiba di bengkel tersebut Terdakwa I langsung mengelas 1 (satu) batang besi piston ukuran panjang sekitar 4 (empat) Cm, 1 (satu) batang Pipa Besi berukuran panjang 15 (Lima belas) Cm tersebut menjadi satu bagian, setelah kedua besi tersebut tersambung selanjutnya Terdakwa I membuat lubang pada sisi atas pipa berukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) Cm untuk penghantar pelatuk, lalu pada bagian tengah lubang Terdakwa I potong berukuran panjang sekitar 1 (satu) Cm untuk penyangga pelatuk dan pada sisi bagian bawah pipa Terdakwa I membuat lubang berukuran sekitar 3 (Tiga) Cm untuk tempat mengisi peluru, yang keseluruhan lubang tersebut Terdakwa I buat dengan menggunakan gurinda potong. Kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II di pangkalan Ojek kompleks Bangsal Perumahan Pertamina, yang langsung Terdakwa I menunjukkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa II, sambil bertanya kepada Terdakwa II "apakah seperti ini cara membuat senjata rakitan" Yang langsung di jawab oleh Terdakwa II dengan **memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Terdakwa I, "iya cara membuatnya atau merakitnya seperti itu, tapi per tersebut kamu cari yang lebih panjang biar dorongannya lebih kuat". Setelah itu Terdakwa I kembali ke sebuah bengkel yang berada di kompleks HBM untuk mencari 1 (satu) buah per berukuran panjang sekitar 11 (sebelas) Cm, setelah mendapatkan per tersebut selanjutnya Terdakwa I langsung kembali ke rumah Terdakwa I, dan langsung merakit senjata api rakitan tersebut, yang mana awalnya terlebih dahulu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah per berukuran panjang sekitar 11 (sebelas) Cm melewati ujung lubang kedua pipa yang telah Terdakwa I sambungkan, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah grendel pintu melewati lubang yang sebelumnya

Hal 12 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I potong dan buat dengan menggunakan gurinda potong, kemudian setelah kedua bahan tersebut berhasil Terdakwa I masukkan ke dalam pipa besi, Terdakwa I langsung menuju ke salah satu bengkel yang beralamatkan di belakang Ramayana Mall untuk mencari 1 (satu) buah baut berukuran 12 (dua belas) Milimeter dengan panjang sekitar 2 (dua) Cm untuk menutup lubang ujung pipa besi tersebut. Kemudian saat Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa I, 1 (satu) buah baut berukuran 12 (dua belas) Milimeter dengan panjang sekitar 2 (dua) Cm yang terdakwa I dapatkan tersebut, langsung Terdakwa I masukkan 1 (satu) buah baut berukuran 12 Mm dengan panjang sekitar 2 Cm tersebut ke dalam ujung pipa tersebut dengan cara, memukulkan baut tersebut ke dalam lubang pipa dengan menggunakan palu, dan setelah itu Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II, dan kembali menanyakan kepada Terdakwa II, "di mana Terdakwa I bisa mendapatkan peluru" Dan Terdakwa II menjawab, "mana uang Terdakwa I nanti bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Sdr.Petra", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi menemui Sdr. Petra ke rumah Sdr. Petra dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan. Kemudian karena Sdr. Petra tidak berada di tempat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke pangkalan ojek dan duduk-duduk di pangkalan ojek sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, lalu Sdr. ERIK WAYORI (DPO) datang ke pangkalan ojek dan ikut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, Terdakwa I dan Terdakwa II membahas atau membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan amunisi untuk senjata rakitan tersebut, yang ternyata pembicaraan tersebut di dengar oleh Sdr. ERIK WAYORI (DPO), dan Sdr. ERIK WAYORI (DPO) langsung menyampaikan kepada Terdakwa I, "ini ada peluru Terdakwa I berikan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) saja nanti Sdr.ERIK WAYORI (DPO) ambilkan", dan Terdakwa I langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK WAYORI (DPO), kemudian Sdr.ERIK WAYORI (DPO) langsung pergi mengambil amunisi tersebut, yang berselang tidak lama kemudian Sdr. ERIK WAYORI (DPO) kembali dan menyerahkan kepada Terdakwa I, 5 (Lima) butir Amunisi Kaliber 38 berwarna kuning keemasan, dan langsung Terdakwa I membawa pulang ke rumah Terdakwa I 5 (lima) butir Amunisi kaliber 38. Lalu saat Terdakwa I berada di jalan kembang sepatu no.15 Kelurahan klademak Kota Sorong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa I, senjata rakitan jenis Pen Gun yang berhasil Terdakwa I rakit, di coba di gunakan oleh Terdakwa I dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I memegang senjata rakitan jenis pen gun tersebut dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa I menarik 1 (satu) buah grendel pintu yang bagian ujungnya sudah berbentuk runcing yang berfungsi sebagai pelatuk untuk mendorong bagian belakang selongsong peluru ke dalam lubang pipa besi sampai ke bagian lubang pengaman pelatuk menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) butir

Hal 13 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan ke dalam lubang pipa besi, dan setelah 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 yang berada dalam lubang pipa besi tajam Terdakwa I yakin aman untuk ditembakkan, langsung Terdakwa I menggunakan jempol tangan kanan untuk menggerakkan bagian atas grendel pintu yang berfungsi sebagai pelatuk, dan saat Terdakwa I mencoba menembakkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 tidak meledak, kemudian Terdakwa I kembali mencoba untuk menembakkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38, akan tetapi 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 tersebut tetap tidak meledak atau tidak bisa ditembakkan yang langsung Terdakwa I menyimpan kembali Senjata Api rakitan jenis Pen Gun tersebut di dalam sebuah lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa I, sementara 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan, Terdakwa I simpan di dalam laci meja Televisi.

- Bahwa Terdakwa I membeli 5 (Lima) butir Amunisi tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan dari Sdr.ERIK WAYORI (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I pernah mencoba untuk menggunakan atau menembakkan Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun tersebut tetapi Senjata api rakitan tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dari mana Sdr.ERIK WAYORI (DPO) mendapatkan 5 (Lima) butir Amunisi tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membuat Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun tersebut, hanya untuk menjaga diri Terdakwa I, karena Terdakwa I berprofesi atau bekerja sebagai supir rental tujuan Sorong-Maybrat, dan sering Terdakwa I dalam perjalanan hanya seorang diri mengemudikan mobil pada malam hari;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa I untuk membuat Senjata Api rakitan jenis Pen Gun tersebut serta membeli mendapatkan 5 (Lima) butir Amunisi tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan, karena itu hanya inisiatif dari Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki Dokumen yang sah terkait dengan 5 (Lima) butir Amunisi tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan dan Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki dan menyimpan 5 (Lima) butir Amunisi tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan dan Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa I menyesali akan perbuatan Terdakwa I serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II OKTOVIANUS JITMAU alias OJIT :

- Bahwa peristiwa pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Jln. Kembang Sepatu No.15 Kelurahan Klademak Kota Sorong, yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang merakit sendiri Senjata Api jenis Pen Gun tersebut, atas saran atau keterangan dari Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan dan Amunisi tajam kaliber 38 (Tiga delapan) berwarna kuning keemasan adalah milik dari Terdakwa I;

Hal 14 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang membantu Terdakwa I dalam merakit Senjata Api rakitan jenis Pen Gun, dengan cara Terdakwa II **memberikan saran atau keterangan** kepada Terdakwa I tentang bagaimana cara Terdakwa I merakit dan barang-barang atau besi apa saja yang harus digunakan untuk membuat Senjata Api rakitan jenis pen Gun;
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Februari tahun 2018 Terdakwa I Julius Korwa alias Unjung bertemu dengan Terdakwa II Oktovianus Jitmau alias Ojit di Jalan Kompleks bangsal perumahan Pertamina kelurahan Klademak Kota Sorong, yang mana pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "bagaimana cara membuat pistol atau senjata rakitan, kemudian apa saja bahan-bahannya untuk merakit senjata" Lalu Terdakwa II **langsung memberi jawaban, Saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Terdakwa I, "kamu cari besi piston kecil seukuran peluru dan pipa besi untuk tempat per, setelah itu besi piston dengan pipa besi tersebut di las agar tersambung menjadi satu". Selanjutnya Terdakwa I langsung menuju ke salah satu bengkel sepeda motor yang bertempat di Jalan Gurabesi HBM, kemudian saat berada di bengkel, Terdakwa I langsung mencari alat-alat yang akan digunakan untuk membuat senjata rakitan, dan saat itu Terdakwa I menemukan 1 (satu) batang besi piston berukuran panjang sekitar 4 (empat) cm, 1 (satu) batang Pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, dan 1 (satu) buah per, setelah mendapatkan ketiga barang tersebut selanjutnya Terdakwa I menuju ke Toko Bangunan ANEKA LOGAM untuk membeli 1 (satu) buah Grendel Pintu, dan setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah kemudian menyimpan barang-barang yang sudah Terdakwa I dapatkan untuk membuat senjata rakitan di tumpukkan kayu samping rumah Terdakwa I. Setelah itu beberapa hari kemudian, Terdakwa I membawa barang-barang berupa 1 (satu) batang besi piston berukuran 4 (empat) cm, 1 (satu) batang pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah per, dan 1 (satu) buah Grendel pintu ke salah satu bengkel yang berada di kompleks perumahan Dokarim, dan saat tiba di bengkel tersebut Terdakwa I langsung mengelas 1 (satu) batang besi piston ukuran panjang sekitar 4 (empat) Cm, 1 (satu) batang Pipa Besi berukuran panjang 15 (Lima belas) Cm tersebut menjadi satu bagian, setelah kedua besi tersebut tersambung selanjutnya Terdakwa I membuat lubang pada sisi atas pipa berukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) Cm untuk penghantar pelatuk, lalu pada bagian tengah lubang Terdakwa I potong berukuran panjang sekitar 1 (satu) Cm untuk penyangga pelatuk dan pada sisi bagian bawah pipa Terdakwa I membuat lubang berukuran sekitar 3 (Tiga) Cm untuk tempat mengisi peluru, yang keseluruhan lubang tersebut Terdakwa I buat dengan menggunakan gurinda potong. Kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II di pangkalan Ojek kompleks Bangsal Perumahan Pertamina, yang langsung Terdakwa I menunjukkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa II, sambil bertanya kepada Terdakwa II "apakah seperti ini cara membuat senjata rakitan" Yang langsung di jawab oleh Terdakwa II dengan **memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada

Hal 15 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, "iya cara membuatnya atau merakitnya seperti itu, tapi per tersebut kamu cari yang lebih panjang biar dorongannya lebih kuat". Setelah itu Terdakwa I kembali ke sebuah bengkel yang berada di kompleks HBM untuk mencari 1 (satu) buah per berukuran panjang sekitar 11 (sebelas) Cm, setelah mendapatkan per tersebut selanjutnya Terdakwa I langsung kembali ke rumah Terdakwa I, dan langsung merakit senjata api rakitan tersebut, yang mana awalnya terlebih dahulu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah per berukuran panjang sekitar 11 (sebelas) Cm melewati ujung lubang kedua pipa yang telah Terdakwa I sambungkan, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah grendel pintu melewati lubang yang sebelumnya Terdakwa I potong dan buat dengan menggunakan gurinda potong, kemudian setelah kedua bahan tersebut berhasil Terdakwa I masukkan ke dalam pipa besi, Terdakwa I langsung menuju ke salah satu bengkel yang beralamatkan di belakang Ramayana Mall untuk mencari 1 (satu) buah baut berukuran 12 (dua belas) Milimeter dengan panjang sekitar 2 (dua) Cm untuk menutup lubang ujung pipa besi tersebut. Kemudian saat Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa I, 1 (satu) buah baut berukuran 12 (dua belas) Milimeter dengan panjang sekitar 2 (dua) Cm yang terdakwa I dapatkan tersebut, langsung Terdakwa I masukkan 1 (satu) buah baut berukuran 12 Mm dengan panjang sekitar 2 Cm tersebut ke dalam ujung pipa tersebut dengan cara, memukulkan baut tersebut ke dalam lubang pipa dengan menggunakan palu, dan setelah itu Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II, dan kembali menanyakan kepada Terdakwa II, "di mana Terdakwa I bisa mendapatkan peluru" Dan Terdakwa II menjawab, "mana uang Terdakwa I nanti bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Sdr.Petra", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi menemui Sdr. Petra ke rumah Sdr. Petra dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan. Kemudian karena Sdr. Petra tidak berada di tempat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke pangkalan ojek dan duduk-duduk di pangkalan ojek sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, lalu Sdr. ERIK WAYORI (DPO) datang ke pangkalan ojek dan ikut mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, Terdakwa I dan Terdakwa II membahas atau membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan amunisi untuk senjata rakitan tersebut, yang ternyata pembicaraan tersebut di dengar oleh Sdr. ERIK WAYORI (DPO), dan Sdr. ERIK WAYORI (DPO) langsung menyampaikan kepada Terdakwa I, "ini ada peluru Terdakwa I berikan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) saja nanti Sdr.ERIK WAYORI (DPO) ambilkan", dan Terdakwa I langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK WAYORI (DPO), kemudian Sdr.ERIK WAYORI (DPO) langsung pergi mengambil amunisi tersebut, yang berselang tidak lama kemudian Sdr. ERIK WAYORI (DPO) kembali dan menyerahkan kepada Terdakwa I, 5 (Lima) butir Amunisi Kaliber 38 berwarna kuning keemasan, dan langsung Terdakwa I membawa pulang ke rumah

Hal 16 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I 5 (lima) butir Amunisi kaliber 38. Lalu saat Terdakwa I berada di jalan kembang sepatu no.15 Kelurahan klademak Kota Sorong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa I, senjata rakitan jenis Pen Gun yang berhasil Terdakwa I rakit, di coba di gunakan oleh Terdakwa I dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I memegang senjata rakitan jenis pen gun tersebut dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa I menarik 1 (satu) buah grendel pintu yang bagian ujungnya sudah berbentuk runcing yang berfungsi sebagai pelatuk untuk mendorong bagian belakang selongsong peluru ke dalam lubang pipa besi sampai ke bagian lubang pengaman pelatuk menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan ke dalam lubang pipa besi, dan setelah 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 yang berada dalam lubang pipa besi tajam Terdakwa I yakin aman untuk ditembakkan, langsung Terdakwa I menggunakan jempol tangan kanan untuk menggerakkan bagian atas grendel pintu yang berfungsi sebagai pelatuk, dan saat Terdakwa I mencoba menembakkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 tidak meledak, kemudian Terdakwa I kembali mencoba untuk menembakkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38, akan tetapi 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 tersebut tetap tidak meledak atau tidak bisa ditembakkan yang langsung Terdakwa I menyimpan kembali Senjata Api rakitan jenis Pen Gun tersebut di dalam sebuah lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa I, sementara 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan, Terdakwa I simpan di dalam laci meja Televisi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 5 (Lima) butir Amunisi tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan dari Sdr.ERIK WAYORI (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai tujuan apa-apa saat membantu memberikan saran atau keterangan kepada Terdakwa I untuk membuat senjata Rakitan jenis Pen Gun;
- Bahwa Terdakwa II mengakui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali akan perbuatan Terdakwa II serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis mendapat keterangan saksi, keterangan para Terdakwa, maka Majelis hakim dapat menyimpulkan fakta – fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini;

- Bahwa benar peristiwa pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Jln. Kembang Sepatu No.15 Kelurahan Klademak Kota Sorong;
- Bahwa benar Terdakwa I yang merakit sendiri Senjata Api jenis Pen Gun tersebut, atas saran atau keterangan dari Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 5 (Lima) butir Amunisi tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan dari Sdr.ERIK WAYORI (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Hal 17 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I pernah mencoba untuk menggunakan atau menembakkan Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun tersebut tetapi Senjata api rakitan tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I membuat Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun tersebut, hanya untuk menjaga diri Terdakwa I, karena Terdakwa I berprofesi atau bekerja sebagai supir rental tujuan Sorong-Maybrat, dan sering Terdakwa I dalam perjalanan hanya seorang diri mengemudikan mobil pada malam hari;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak ada orang yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa I untuk membuat Senjata Api rakitan jenis Pen Gun tersebut serta membeli mendapatkan 5 (Lima) butir Amunisi tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan, karena itu hanya inisiatif dari Terdakwa I sendiri;
- Bahwa awalnya para Terdakwa sekitar akhir bulan Februari tahun 2018 Terdakwa I Julius Korwa alias Unjung bertemu dengan Terdakwa II Oktovianus Jitmau alias Ojit di Jalan Kompleks bangsal perumahan Pertamina kelurahan Klademak Kota Sorong, yang mana pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "bagaimana cara membuat pistol atau senjata rakitan, kemudian apa saja bahan-bahannya untuk merakit senjata" Lalu Terdakwa II **langsung memberi jawaban, Saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Terdakwa I, "kamu cari besi piston kecil seukuran peluru dan pipa besi untuk tempat per, setelah itu besi piston dengan pipa besi tersebut di las agar tersambung menjadi satu". Selanjutnya Terdakwa I langsung menuju ke salah satu bengkel sepeda motor yang bertempat di Jalan Gurabesi HBM, kemudian saat berada di bengkel, Terdakwa I langsung mencari alat-alat yang akan digunakan untuk membuat senjata rakitan, dan saat itu Terdakwa I menemukan 1 (Satu) batang besi piston berukuran panjang sekitar 4 (empat) cm, 1 (satu) batang Pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, dan 1 (satu) buah per, setelah mendapatkan ketiga barang tersebut selanjutnya Terdakwa I menuju ke Toko Bangunan ANEKA LOGAM untuk membeli 1 (satu) buah Grendel Pintu, dan setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah kemudian menyimpan barang-barang yang sudah Terdakwa I dapatkan untuk membuat senjata rakitan di tumpukkan kayu samping rumah Terdakwa I. Setelah itu beberapa hari kemudian, Terdakwa I membawa barang-barang berupa 1 (satu) batang besi piston berukuran 4 (empat) cm, 1 (satu) batang pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah per, dan 1 (satu) buah Grendel pintu ke salah satu bengkel yang berada di kompleks perumahan Dokarim, dan saat tiba di bengkel tersebut Terdakwa I langsung mengelas 1 (satu) batang besi piston ukuran panjang sekitar 4 (empat) Cm, 1 (satu) batang Pipa Besi berukuran panjang 15 (Lima belas) Cm tersebut menjadi satu bagian, setelah kedua besi tersebut tersambung selanjutnya Terdakwa I membuat lubang pada sisi atas pipa berukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) Cm untuk penghantar pelatuk, lalu pada bagian tengah lubang Terdakwa I potong berukuran panjang sekitar 1 (satu) Cm untuk penyangga pelatuk dan pada sisi bagian bawah pipa Terdakwa I membuat lubang berukuran sekitar 3 (Tiga) Cm untuk tempat

Hal 18 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi peluru, yang keseluruhan lubang tersebut Terdakwa I buat dengan menggunakan gurinda potong. Kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II di pangkalan Ojek kompleks Bangsal Perumahan Pertamina, yang langsung Terdakwa I menunjukkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa II, sambil bertanya kepada Terdakwa II "apakah seperti ini cara membuat senjata rakitan" Yang langsung di jawab oleh Terdakwa II dengan **memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Terdakwa I, "iya cara membuatnya atau merakitnya seperti itu, tapi per tersebut kamu cari yang lebih panjang biar dorongannya lebih kuat";

- Bahwa benar Terdakwa I tidak memiliki Dokumen yang sah terkait dengan 5 (Lima) butir Amunisi tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan dan Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin yang sah dalam membuat, memiliki dan menyimpan 5 (Lima) butir Amunisi tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan dan Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan fakta – fakta hukum, maka perlu dikaji dan dipertimbangkan apakah benar para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, bersifat Alternatif, maka majelis pertama – tama akan membuktikan dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan tanpa hak membuat, mencoba, memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu bahan Peledak tanpa Hak/ijin;
3. Yang sengaja memberi kesempatan atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

ad.1. UNSUR BARANG SIAPA ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya "error in personal" dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom "barang siapa" merujuk kepada **adressat** suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum "pelaku tindak pidana" yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah **TERDAKWA I JULIUS KORWA alias UNJUNG dan TERDAKWA II OKTOVIANUS**

Hal 19 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JITMAU alias OJIT yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun membenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa **TERDAKWA I JULIUS KORWA alias UNJUNG dan TERDAKWA II OKTOVIANUS JITMAU alias OJIT** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**BARANG SIAPA**" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.2. UNSUR DENGAN TANPA HAK MEMBUAT, MENCOBA, MEMPEROLEH, MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA API, AMUNISI atau SESUATU BAHAN PELEDAK tanpa HAK/IJIN;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa I Julius Korwa alias Unjung bertemu dengan Terdakwa II Oktovianus Jitmau alias Ojit di Jalan Kompleks bangsal perumahan Pertamina kelurahan Klademak Kota Sorong, yang mana pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "bagaimana cara **Membuat** pistol atau **Senjata Api Rakitan**, kemudian apa saja bahan-bahannya untuk merakit senjata" Lalu Terdakwa II **langsung memberi jawaban, Saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Terdakwa I, "kamu cari besi piston kecil seukuran peluru dan pipa besi untuk tempat per, setelah itu besi piston dengan pipa besi tersebut di las agar tersambung menjadi satu". Selanjutnya Terdakwa I langsung menuju ke salah satu bengkel sepeda motor yang bertempat di Jalan Gurabesi HBM, kemudian saat berada di bengkel, Terdakwa I langsung mencari alat-alat yang akan digunakan untuk **Membuat** senjata rakitan, dan saat itu Terdakwa I **Memperoleh** atau menemukan 1 (Satu) batang besi piston berukuran panjang sekitar 4 (empat) cm, 1 (satu) batang Pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, dan 1 (satu) buah per, setelah mendapatkan ketiga barang tersebut selanjutnya Terdakwa I menuju ke Toko Bangunan ANEKA LOGAM untuk membeli 1 (satu) buah Grendel Pintu, dan setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah kemudian **Menyimpan** barang-barang yang sudah Terdakwa I dapatkan untuk **Membuat** senjata rakitan di tumpukkan kayu samping rumah Terdakwa I. Setelah itu beberapa hari kemudian, Terdakwa I membawa barang-barang berupa 1 (satu) batang besi piston berukuran 4 (empat) cm, 1 (satu) batang pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah per, dan 1 (satu) buah Grendel pintu ke salah satu bengkel yang berada di kompleks perumahan Dokarim, dan saat tiba di bengkel tersebut Terdakwa I langsung **Mencoba Membuat** dengan mengelas 1 (satu) batang besi piston ukuran panjang sekitar 4 (empat) Cm, 1 (satu) batang Pipa Besi berukuran panjang 15 (Lima belas) Cm tersebut menjadi satu bagian, setelah kedua besi tersebut tersambung selanjutnya Terdakwa I membuat lubang pada sisi atas pipa berukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) Cm untuk penghantar pelatuk, lalu pada bagian tengah lubang Terdakwa I potong berukuran panjang sekitar 1 (satu) Cm untuk penyangga

Hal 20 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatuk dan pada sisi bagian bawah pipa Terdakwa I membuat lubang berukuran sekitar 3 (Tiga) Cm untuk tempat mengisi peluru, yang keseluruhan lubang tersebut Terdakwa I buat dengan menggunakan gurinda potong. Kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II di pangkalan Ojek kompleks Bangsal Perumahan Pertamina, yang langsung Terdakwa I menunjukkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa II, sambil bertanya kepada Terdakwa II "apakah seperti ini cara **Membuat** senjata rakitan" Yang langsung di jawab oleh Terdakwa II dengan **memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Terdakwa I, "iya cara **Membuatnya atau merakitnya** seperti itu, tapi per tersebut kamu cari yang lebih panjang biar dorongannya lebih kuat". Setelah itu Terdakwa I kembali ke sebuah bengkel yang berada di kompleks HBM untuk mencari 1 (satu) buah per berukuran panjang sekitar 11 (sebelas) Cm, setelah mendapatkan per tersebut selanjutnya Terdakwa I langsung kembali ke rumah Terdakwa I, dan langsung **Membuat** atau merakit senjata api rakitan tersebut, yang mana awalnya terlebih dahulu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah per berukuran panjang sekitar 11 (sebelas) Cm melewati ujung lubang kedua pipa yang telah Terdakwa I sambungkan, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah grendel pintu melewati lubang yang sebelumnya Terdakwa I potong dan buat dengan menggunakan gurinda potong, kemudian setelah kedua bahan tersebut berhasil Terdakwa I masukkan ke dalam pipa besi, Terdakwa I langsung menuju ke salah satu bengkel yang beralamatkan di belakang Ramayana Mall untuk mencari 1 (satu) buah baut berukuran 12 (dua belas) Milimeter dengan panjang sekitar 2 (dua) Cm untuk menutup lubang ujung pipa besi tersebut. Kemudian saat Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa I, 1 (satu) buah baut berukuran 12 (dua belas) Milimeter dengan panjang sekitar 2 (dua) Cm yang terdakwa I dapatkan tersebut, langsung Terdakwa I masukkan 1 (satu) buah baut berukuran 12 Mm dengan panjang sekitar 2 Cm tersebut ke dalam ujung pipa tersebut dengan cara, memukulkan baut tersebut ke dalam lubang pipa dengan menggunakan palu, dan setelah itu Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II, dan kembali menanyakan kepada Terdakwa II, "di mana Terdakwa I bisa **Memeproleh atau Mendapatkan Amunisi, Peluru, atau Sesuatu Bahan Peledak**" Dan Terdakwa II menjawab, "mana uang Terdakwa I nanti bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Sdr.Petra", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi menemui Sdr. Petra ke rumah Sdr. Petra dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan. Kemudian karena Sdr. Petra tidak berada di tempat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke pangkalan ojek dan duduk-duduk di pangkalan ojek sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, lalu Sdr. ERIK WAYORI (DPO) datang ke pangkalan ojek dan ikut mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus, Terdakwa I dan Terdakwa II membahas atau membicarakan tentang bagaimana cara **Memperoleh atau Mendapatkan Amunisi** untuk senjata rakitan tersebut, yang ternyata pembicaraan tersebut di dengar oleh Sdr. ERIK WAYORI (DPO), dan Sdr. ERIK WAYORI (DPO) langsung menyampaikan kepada Terdakwa I, "ini ada peluru Terdakwa I berikan uang

Hal 21 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) saja nanti Sdr.ERIK WAYORI (DPO) ambikan”, dan Terdakwa I langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK WAYORI (DPO), kemudian Sdr.ERIK WAYORI (DPO) langsung pergi mengambil **Amunisi** tersebut, yang berselang tidak lama kemudian Sdr. ERIK WAYORI (DPO) kembali dan menyerahkan kepada Terdakwa I, 5 (Lima) butir **Amunisi Kaliber 38 berwarna kuning keemasan**, dan langsung Terdakwa I **Menguasai, Membawa, Menyimpan pulang ke rumah Terdakwa I 5 (lima) butir Amunisi kaliber 38**. Lalu saat Terdakwa I berada di jalan kembang sepatu no.15 Kelurahan klademak Kota Sorong, tepatnya di dalam rumah Terdakwa I, senjata rakitan jenis Pen Gun yang berhasil Terdakwa I rakit, **Mencoba Mempergunakan Sesuatu Senjata Api** oleh Terdakwa I dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I memegang senjata rakitan jenis pen gun tersebut dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa I menarik 1 (satu) buah grendel pintu yang bagian ujungnya sudah berbentuk runcing yang berfungsi sebagai pelatuk untuk mendorong bagian belakang selongsong peluru ke dalam lubang pipa besi sampai ke bagian lubang pengaman pelatuk menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan ke dalam lubang pipa besi, dan setelah 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 yang berada dalam lubang pipa besi tajam Terdakwa I yakin aman untuk ditembakkan, langsung Terdakwa I menggunakan jempol tangan kanan untuk menggerakkan bagian atas grendel pintu yang berfungsi sebagai pelatuk, dan saat Terdakwa I **Mencoba** menembakkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 tidak meledak, kemudian Terdakwa I kembali **Mencoba** untuk menembakkan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38, akan tetapi 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 38 tersebut tetap tidak meledak atau tidak bisa ditembakkan yang langsung Terdakwa I **Menyimpan, Menyembunyikan** kembali Senjata Api rakitan jenis Pen Gun tersebut di dalam sebuah lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa I, sementara 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 38 berwarna kuning keemasan, Terdakwa I **Menyimpan** di dalam laci meja Televisi;

Menimbang, bahwa benar 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun yang terbuat dari pipa besi berukuran panjang sekitar 19 Cm berwarna hitam merah dan 5 (Lima) butir Amunisi tajam Kaliber 38 berwarna kuning keemasan yang di dapatkan atau di sita dari Terdakwa I tidak memiliki Ijin kepemilikan Resmi dari Pihak yang berwenang, karena sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api No.LAB :2051/BSF/V/2018 pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2018 dengan Pemeriksa Drs.KARTONO, SURYA PRANOWO,S.Si, DIAH RETNOSARI,S.T. Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.SAMIR.S.St.,M.k.,M.A.P setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti didapatkan hasil Pemeriksaan Barang Bukti sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) Jenis Senjata | : Rakitan |
| 2) Merk | : Tidak Ada |
| 3) Panjang Senjata | : ± 197 mm |
| 4) Tinggi Senjata | : ± 20 mm |
| 5) Panjang laras | : ± 50 mm |
| 6) Tebal laras | : ± 3 mm |

Hal 22 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Diameter laras : ± 10 mm
- 8) Berat Senjata : $\pm 0,24$ Kg
- 9) Kondisi : Baik
- Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa senjata api bukti memiliki komponen-komponen penyusun sepucuk senjata, yaitu laras, kamar peluru, primer (ignition), trigger dan pegas;
- Sebelum dilakukan uji balistik, terhadap laras senjata api bukti dilakukan uji kimia untuk mengetahui ada tidaknya kandungan mesiu. Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa negatif (tidak ditemukan adanya kandungan mesiu);
- **KESIMPULAN** : 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api rakitan (**bukan pabrikan**);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**UNSUR DENGAN TANPA HAK MEMBUAT, MENCoba, MEMPEROLEH, MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA API, AMUNISI atau SESUATU BAHAN PELEDAK tanpa HAK/IJIN**” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.3. UNSUR YANG SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN atau KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa I Julius Korwa alias Unjung bertemu dengan Terdakwa II Oktovianus Jitmau alias Ojit di Jalan Kompleks bangsal perumahan Pertamina kelurahan Klademak Kota Sorong, yang mana pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “bagaimana cara Membuat pistol atau Senjata Api Rakitan, kemudian apa saja bahan-bahannya untuk merakit senjata” ***Lalu Terdakwa II langsung memberi jawaban, Saran atau Keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Terdakwa I, “kamu cari besi piston kecil seukuran peluru dan pipa besi untuk tempat per, setelah itu besi piston dengan pipa besi tersebut di las agar tersambung menjadi satu”***. Selanjutnya Terdakwa I langsung menuju ke salah satu bengkel sepeda motor yang bertempat di Jalan Gurabesi HBM, kemudian saat berada di bengkel, Terdakwa I langsung mencari alat-alat yang akan digunakan untuk Membuat senjata rakitan, dan saat itu Terdakwa I Memperoleh atau menemukan 1 (Satu) batang besi piston berukuran panjang sekitar 4 (empat) cm, 1 (satu) batang Pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, dan 1 (satu) buah per, setelah mendapatkan ketiga barang tersebut selanjutnya Terdakwa I menuju ke Toko Bangunan ANEKA LOGAM untuk membeli 1 (satu) buah Grendel Pintu, dan setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah kemudian Menyimpan barang-barang yang sudah Terdakwa I dapatkan untuk Membuat senjata rakitan di tumpukkan kayu samping rumah Terdakwa I. Setelah itu beberapa hari kemudian, Terdakwa I membawa barang-barang berupa 1 (satu) batang besi piston berukuran 4 (empat) cm, 1 (satu) batang pipa besi berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) cm, 1 (satu) buah per, dan 1 (satu) buah Grendel pintu ke salah satu bengkel yang berada di kompleks perumahan Dokarim, dan saat tiba di bengkel tersebut Terdakwa I langsung Mencoba Membuat dengan mengelas 1 (satu) batang besi piston

Hal 23 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang sekitar 4 (empat) Cm, 1 (satu) batang Pipa Besi berukuran panjang 15 (Lima belas) Cm tersebut menjadi satu bagian, setelah kedua besi tersebut tersambung selanjutnya Terdakwa I membuat lubang pada sisi atas pipa berukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) Cm untuk penghantar pelatuk, lalu pada bagian tengah lubang Terdakwa I potong berukuran panjang sekitar 1 (satu) Cm untuk penyangga pelatuk dan pada sisi bagian bawah pipa Terdakwa I membuat lubang berukuran sekitar 3 (Tiga) Cm untuk tempat mengisi peluru, yang keseluruhan lubang tersebut Terdakwa I buat dengan menggunakan gurinda potong. Kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II di pangkalan Ojek kompleks Bangsal Perumahan Pertamina, yang langsung Terdakwa I menunjukkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa II, sambil bertanya kepada Terdakwa II "apakah seperti ini cara Membuat senjata rakitan" Yang **langsung di jawab oleh Terdakwa II dengan memberikan Keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Terdakwa I, "iya cara Membuatnya atau merakitnya seperti itu, tapi per tersebut kamu cari yang lebih panjang biar dorongannya lebih kuat";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**UNSUR YANG SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN atau KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN**" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa, karenanya secara hukum terdakwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pernah ditahan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa : 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun yang terbuat dari pipa besi berukuran panjang sekitar 19 Cm berwarna hitam merah serta 5 (Lima) butir Amunisi tajam Kaliber 38 berwarna kuning keemasan, menurut hemat Majelis lebih relevan bila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada majelis, karenanya majelis berpendapat sendiri tentang penghukuman yang dimohonkan tersebut;

Hal 24 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai kadar tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini berbeda – beda, oleh karena tidak adil jika penghukuman dijatuhkan sama rata. Majelis menilai dari fakta hukum di persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan, terdakwa adalah pimpinan kelompok dalam tindak pidana yang dakwakan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kadar tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa, yaitu:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- o Sifat perbuatan para Terdakwa itu sendiri;
- o Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- o Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- o Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- o Para Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata - mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan para Terdakwa itu sendiri, menurut hemat majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;

Menimbang bahwa, berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna meningkatkan dianggap telah dimuat secara lengkap;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP, dan pasal – pasal dari peraturan perundang– undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I JULIUS KORWA alias UNJUNG dan Terdakwa II OKTOVIANUS JITMAU alias OJIT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Tanpa Memiliki izin Resmi Membuat, mencoba, memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu bahan Peledak tanpa Hak/Ijin dan dengan sengaja memberi kesempatan atau keterangan untuk melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 56**

Hal 25 dari Hal 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JULIUS KORWA alias UNJUNG** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **Terdakwa II OKTOVIANUS JITMAU alias OJIT** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Pen Gun yang terbuat dari pipa besi berukuran panjang sekitar 19 Cm berwarna hitam merah;
 - 5 (Lima) butir Amunisi tajam Kaliber 38 berwarna kuning keemasan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar masing-masing para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : **Rabu** tanggal **10 Oktober 2018** oleh kami **HANIFZAR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ISMAIL WAEL, S.H., M.H.** dan **DONALD F. SOPACUA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **WELDA FIFIN, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ERLY ANDIKA, S.H.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta para Terdakwa sendiri didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA:

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

PANITERA PENGANTI

WELDA FIFIN, S.H